

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan desa merupakan dusun adat ataupun yang diucap dengan sebutan lain, berikutnya diucap dusun, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dimempunyai batasan wilayah yang berhak buat menata perihal pemerintahan, kebutuhan warga setempat bersumber pada Prakarsa warga, hak asal ide, serta/ataupun hak konvensional yang diakui serta di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sutoro, 2015).

Pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan tersebut dicapai melalui penyediaan kebutuhan pokok, penyediaan prasarana dan sarana desa, pemanfaatan sumber daya lingkungan secara lestari, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa masyarakat didorong untuk mengembangkan badan usaha yang bermanfaat untuk mengatasi permasalahan masyarakat.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting sebagai media bagi pemerintah serta warganya untuk dengan cara profesional melakukan program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa guna membantu kemajuan perekonomian desa. Pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga ekonomi yang dikenal dengan nama BUMDes dalam upaya meningkatkan pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. BUMDes adalah salah satu jenis lembaga desa yang bergerak di bidang ekonomi atau komersial untuk menghasilkan manfaat untuk ketenteraman warga (Usmar, 2021).


Menurut (Herry, 2016) BUMDes beroperasi dengan mengakomodir aktivitas ekonomi lokal dalam tatanan kelembagaan ataupun struktur korporasi yang dijalankan dengan cara profesional dengan senantiasa mengandalkan kemampuan yang melekat pada desa. Akibatnya, bisnis di lingkungan sekitar dapat menjadi lebih efektif dan produktif. BUMDes akan menjadi pilar kemandirian bangsa di masa depan dan memberikan fasilitas bagi kegiatan pembangunan ekonomi khusus desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2, "Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa”. BUMDES tentunya sangat berpengaruh bagi desa maupun masyarakat sekitar karena keberadaannya sebagai lembaga usaha desa yang dibentuk atau dengan memperhatikan kebutuhan dan kemungkinan desa. Hasil pengelolaan BUMDes yang disebut dengan keuntungan akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan desa atau Pendapatan Asli Desa (PADes) (Anom, 2015).

Desa Kuala Maras ialah salah satu Desa dari 4 (empat) Desa yang ada di Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Desa Kuala Maras merupakan Desa paling tertua di Kecamatan Jemaja Timur, pada zaman pemerintahan Belanda Ke Pemerintahan Jepang Tahun 1942 maka pusat pemerintahan dipindahkan dari Kuala Maras ke Letung Ibu Kota Jemaja saat ini. Desa Kuala maras Memiliki sumber daya alam yang lumayan banyak dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan dan pedagang. Desa ini memiliki 6 RT (Rukun Tetangga) dan 3 RW (Rukun Warga).

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bumdes Kuala Sejahtera Desa Kuala Maras



Sumber: BUMDes Kuala Sejahtera Desa Kuala Maras, 2022

Gambar Struktur 1.1 diatas merupakan kepengurusan BUMDes kuala sejahtera melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kuala Maras, Nomor: 10 Tahun 2019, Tentang Penetapan Susunan Pengurus Dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Kuala Sejahtera Desa Kuala Maras Masa Bakti Tahun 2019-2024. Dalam pengelolaan BUMDes Desa Kuala Maras menjadi tantangan bagi kepengurusan pada masa bakti sekarang. Hal ini disebabkan karena sebelumnya sempat mengalami beberapa permasalahan terutama di tahun-tahun covid-19 yang mematikan perekonomian masyarakat.

Musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh desa berujung pada proses pembentukan BUMDes Kuala Sejahtera. Saat memutuskan bagaimana mengelola susunan lembaga BUMDes, mereka membicarakan bidang usaha kegiatan yang akan dibentuk. Pemerintah Desa Kuala Maras memulai BUMDes Kuala Sejahtera. Melalui kegiatan usaha ekonomi yang beragam bagi masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, pendirian BUMDes diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa dan menumbuhkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

BUMDes Kuala Sejahtera diditikan atas landasan Peraturan Desa Kuala Maras Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kuala Sejahtera. BUMDes Kuala Sejahtera juga memiliki visi serta misi, melalui visinya menciptakan kesejahteraan warga desa kuala maras. Adapun misinya yaitu: 1) meningkatkan perekonomian masyarakat desa; 2) meningkatkan pendapatan asli desa; 3) meningkatkan kekayaan sumber daya alam yang ada. BUMDes Kuala Sejahtera didirikan pada tahun 2017 dengan penyertaan modal awal dari Desa sebesar Rp. 185.000.000, kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya BUMDes Kuala Sejahtera memiliki modal dari sisa keseluruhan pendapatan disetiap usaha tahunnya. Sisa modal usaha tahun 2019 Rp. 101.000.000, sisa modal usaha tahun 2020 Rp. 101.000.000, sisa modal usaha tahun 2021 Rp. 128.739,000. Modal usaha inilah yang selalu di kelola oleh BUMDes Kuala Sejahtera untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tabel 1.1 Modal Awal dan Surplus/Laba Bersih BUMDes Kuala Sejahtera

No	Tahun Penyertaan Modal	Modal Awal	Surplus/Laba Bersih
1.	2019	Rp. 101.000.000	Rp. 17.261.800
2.	2020	Rp. 101.000.000	Rp. 39.515.200
3.	2021	Rp. 128.739.900	Rp. 50.728.250

Sumber: Data Bumdes Kuala Sejahtera, 2022

Berdasarkan data informan sekretaris BUMDes Desa Kuala Maras, Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 BUMDes kuala sejahtera memiliki modal awal pada tahun 2019 sebesar Rp. 101.000.000, pada tahun 2020 memiliki modal awal sebesar Rp. 101.000.000, pada tahun 2021 memiliki modal awal sebesar Rp. 128.739.900. Surplus/laba bersih tahun 2019 sebesar Rp. 17.261.800, kemudian pada tahun 2020 BUMDes kuala sejahtera memiliki surplus/laba bersih sebesar Rp. 39.515.200, dan pada tahun 2021 BUMDes kuala sejahtera memiliki surplus/laba bersih sebesar Rp. 50.728.250

BUMDes Kuala Sejahtera memiliki 6 (enam) unit usaha kegiatan yang dijalankan sampai sekarang masih aktif. Adapun unit usaha kegiatannya yaitu: 1. Air Bersih, 2. Penyewaan Lapak/Kios Jualan Penginapan, dan Kios Jualan Pikuk, 3. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), 4. Penginapan, 5. Pabrik Es, 6. Transfortasi.

Tabel 1.2 Klarifikasi Jenis Kegiatan Usaha dan Pendapatan Bumdes Kuala Sejahtera

No	Nama Unit Usaha Kegiatan	Produk/Kegiatan Yang Dilaksanakan Atau Dihasilkan	Pendapatan Keuangan			Keterangan
			2019	2020	2021	
1.	Air Bersih	Penyaluran Air Bersih Kerumah Masyarakat	Rp.53.102.000	Rp.51.300.000	Rp. 37.721.000	Aktif
2.	Penyewaan Lapak/Kios Jualan Penginapan, dan Kios Jualan Pikuk	Menyediakan Tempat Untuk Masyarakat Berjualan Untuk Perputaran Ekonomi	Rp.12.685.000	Rp.12.176.000	Rp. 10.826.000	Aktif
3.	Penjualan BBM	Membantu Masyarakat Dalam Mendapatkan BBM Dengan Harga Terjangkau	Rp.21.600.000	Rp.24.000.000	Rp. 40.500.000	Aktif
4.	Penginapan	Penyediaan tempat untuk para tamu yang pergi/singgah ke kuala maras	Rp. -	Rp. -	Rp. 4.600.000	Kurang aktif
5.	Pabrik Es	Menjadi Tempat Penyediaan Es Untuk Nelayan	Rp. 2.350.000	Rp. 5.250.000	Rp. 4.450.000	Aktif

		Yang Ingin Pergi Kelaut				
6.	Transfortasi	Jasa Angkutan Antar Pulau-Pulau	Rp. -	Rp. -	Rp. 5.340.000	Aktif

Sumber: BUMDes Kuala Sejahtera, 2022

Bersumber pada data yang didapat, tabel 1.2 memperlihatkan jenis aktivitas usaha BUMDes kuala sejahtera mempunyai 6 (enam) bagian usaha aktivitas. Pertama, bagian usaha aktivitas air bersih bermaksud mempermudah warga dalam mendapatkan air bersih. Kedua, penyewaan lapak/kios jualan penginapan agar bisa membantu UMKM demi kebutuhan dikeluarganya, menyediakan makan dan minum juga untuk para tamu dan penumpang ferry, pelni antar pulau dimana tempat/ruang tunggunya di lantai 1 penginapan, dan pelabuhan pikuk. Ketiga, penjualan BBM bertujuan membantu masyarakat menengah kebawah supaya mudah mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. Keempat, penginapan tempat yang dimana hari ini di Kelola oleh BUMDes untuk para wisatawan. Kelima, pabrik es menjadi tempat penyediaan kebutuhan masyarakat khususnya nelayan yang ingin pergi kelaut sehari-hari membutuhkan es yang banyak. Keenam, transfortasi antar pulau dengan tujuan memudahkan masyarakat menyebar ke setiap pulau dimana yang kita ketahui daerah kita adalah 96% lautan.

Unit usaha kegiatan air bersih pada tahun 2019 memperoleh penghasilan sebanyak Rp. 53.102.000, tahun 2020 memperoleh penghasilan sebanyak Rp. 51.300.000, tahun 2021 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 39.721.000, disini untuk

usaha kegiatan air bersih mengalami penurunan disetiap tahunnya. Unit usaha kegiatan penyewaan lapak atau kios jualan penginapan dan kios jualan pikuk 2019 memperoleh penghasilan sebanyak Rp. 12.685.000, tahun 2020 memperoleh penghasilan sebanyak Rp. 12.176.000, tahun 2021 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 10.826.000, unit usaha kegiatan penyewaan lapak/kios penginapan setiap tahunnya tidak stabil mengalami penurunan dan kenaikan. Unit usaha kegiatan penjualan BBM tahun 2019 memperoleh penghasilan sebanyak Rp. 21.685.000, tahun 2020 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 24.000.000, tahun 2021 menghasilkan sebesar Rp. 40.500.000, unit usaha kegiatan BBM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Unit usaha kegiatan pabrik es tahun 2019 memperoleh penghasilan sebanyak Rp. 2.350.000, tahun 2020 memperoleh penghasilan sebanyak Rp. 5.250.000, tahun 2021 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 4.450.000, unit usaha kegiatan pabrik es mengalami ketidak stabilan disetiap tahunnya. Unit usaha kegiatan penginapan tahun 2019 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. -, tahun 2020 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. -, tahun 2021 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 4.600.000, unit usaha kegiatan penginapan 2 Tahun tidak berjalan sama sekali karena di alihkan untuk isolasi pasien covid di desa kuala maras. Unit usaha kegiatan transportasi tahun 2019 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. -, tahun 2020 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. -, tahun 2021 menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 5.340.000, unit usaha kegiatan transportasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan persaingan dengan transportasi seperti feri dan pelni.

(sumber: BUMDes Kuala Sejahtera, 2022)

Bersumber pada hasil pengamatan serta wawancara yang dicoba penulis bersama Direktur BUMDes Kuala Sejahtera, sepanjang berdirinya BUMDes Kuala Sejahtera dalam pengelolaannya masih berlangsung bermacam permasalahan yang dialami. Dari bidang perencanaan dan pelaksanaan dari tahun 2019-2021 BUMDes Kuala Sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang diatas yang sudah diperoleh, sehingga selaku rumus permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis yaitu sebagai berikut. Bagaimana Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Sejahtera Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu buat mengetahui serta menjelaskan Bagaimana Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuala Sejahtera Dilihat Dari Segi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Dan Pengawasan Di Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dengan cara teoritis serta praktis. Sebab suatu penelitian nyatanya akan mempunyai manfaat dengan cara teoritis serta praktis sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek Manajemen BUMDES Kuala Sejahtera Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2021.

b. Manfaat secara praktis

1. Manfaat untuk penulis ataupun peneliti yaitu menaikkan ilmu wawasan khususnya ilmu pemerintahan yang berhubungan mengenai permasalahan dalam Manajemen BUMDes Kuala Sejahtera Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2021.
2. Manfaat yang didapatkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Desa ialah dapat memperbaiki/mengevaluasi BUMDes Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2019-2021 agar lebih maju lagi kedepannya.
3. Manfaat untuk warga serta dunia usaha yaitu membuat pemahaman warga buat peduli dalam mengatur BUMDes di Desa Kuala Maras ini sehingga dapat selalu meningkat serta maju dalam menanggulangi kemiskinan serta keluar dari desa terbengkalai.